



PUTUSAN

Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDI CANDRA alias DAUD bin ZAINAL;**
Tempat lahir : Jatirejo (Inhu);
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Sei Maliki RT. 008 RW. 004 Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
 8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
 9. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
 10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
- Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua: melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor Pdm-18/Enz.2/Rengat/02/2024 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Candra Als. Daud Bin Zainal** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menuntut Terdakwa **Dedi Candra Als. Daud Bin Zainal** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu. dengan berat bersih 1,18 gram (satu koma delapan belas) gram, dengan rincian disisihkan sebagai berikut:
 - 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram disisihkan untuk pengujian Laboratoris;
 - 1,08 gram (satu koma nol delapan) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan;
 - 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan hasil penjualan;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 5 (lima) buah jerigen berisikan air;
 - 1 (satu) buah kep semprot warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis KLX tanpa nomor Polisi warna hijau hitam;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 24 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Candra Alias Daud Bin Zainal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna hijau;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia senter warna hijau;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan hasil penjualan;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 5 (lima) buah jerigen berisikan air;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kep semprot warna biru;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor KLX tanpa nomor Polisi warna hijau hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 83/Akta.Pid.Sus/2024/ PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu masing-masingnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 26 Juni 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding No. 83/Pid.Sus/2024/PN Rgt dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR.



Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.Sus/ 2024/PN Rgt tanggal 24 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kelayang Resor Indragiri Hulu bertempat di sebuah bangunan sarang walet di Dusun III Desa Lubuk Setarak Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu. Pada saat ditangkap, Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama dengan saksi Joni Kahendra. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara dibeli kepada Bujang Suki sebanyak 1 (satu) kantong, yang diantar oleh orang suruhan Bujang Suki ke Jembatan Panjang Kelawat, seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, Terdakwa langsung pergi ketempat kerja teman Terdakwa saksi Joni Kahendra di Desa Lubuk Setarak Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu. Setelah bertemu dengan saksi Joni Kahendra, Terdakwa lalu meminta timbangan yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Saksi Joni Kahendra. Kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari kantong kanan celana Terdakwa dan meminta alat kepada Saksi Joni Kahendra, lalu Saksi Joni Kahendra menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong), selanjutnya

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR.



Terdakwa mengisikan Sabu-sabu kedalam kaca pirex dan Terdakwa langsung menggunakannya. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Joni Kahendra untuk menggunakan Sabu-sabu tersebut, namun ditolak oleh Saksi Joni Kahendra karena sedang tidak enak badan, dan Terdakwapun menjawab kalau pakai Sabu bisa hilang sakitnya, dan saat itu juga Saksi Joni Kahendra langsung ikut menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, dan Saksi Joni Kahendra menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai bayaran menghisap sabu-sabu milik Terdakwa. Tidak lama kemudian ada nomor handphone baru yang tidak Terdakwa kenal memesan sabu-sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyuruhnya untuk datang ketempat Terdakwa duduk bersama Saksi Joni Kahendra, setelah orang tersebut datang, Terdakwa langsung keluar dan menyerahkan Sabu tersebut dan kembali duduk bersama Saksi Joni Kahendra, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Riki yang merupakan anggota Terdakwa menyuruhnya untuk membeli minuman, sambil menunggu Sdr. Riki datang membawa minuman Terdakwa kembali menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saksi Joni Kahendra, tidak lama kemudian Sdr. Riki datang dengan membawa minuman, Terdakwapun menyuruhnya untuk duduk terlebih dahulu sambil menggunakan sabu-sabu, karena minuman yang Terdakwa beli tersebut kurang, Terdakwa kembali menyuruh Sdr. Riki untuk membeli minuman kembali, tidak lama setelah Sdr. Riki berangkat membeli minuman, Terdakwa yang duduk didekat pintu melihat celah pintu Polisi datang, Terdakwapun langsung mengunci pintu dan mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan dibawah kasur dan membuangnya kedalam 5 (lima) jerigen yang berisikan air, dan Terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun tidak berhasil, dahn akhirnya Terdakwa diamankan pihak Kepolisian. Pihak kepolisian menemukan Sabu-sabu diatas jerigen yang sebelumnya Terdakwa masukkan kedalam jerigen berisikan air akan tetapi masih ada yang tersisa dan tidak semuanya masuk kedalam jerigen, dan Terdakwapun mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu sabu tersebut sudah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan September 2023, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari sdr. Bujang Suki, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap Terdakwa membeli dan menjual Narkotika adalah sebesar Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Air Molek Nomor 046 /14297.00/2023 tanggal 20 Oktober 2023, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang Narkotika jenis Sabu-shabu memiliki berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP. 01.01.4A.4A5.11.23.K.406 tanggal 4 Desember 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, bahwa barang bukti berbentuk kristal kasar warna putih bening positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyebutkan bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, **Pertama** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **atau Kedua** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyebutkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Kesatu**, bukan dakwaan **Pertama** sesuai penyebutan Penuntut Umum. Dan tentang kualifikasi tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman". Bahwa sesuai redaksi pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tanpa ada kata-kata "**dalam bentuk bukan tanaman**", maka kualifikasi tindak pidana dan penyebutan dakwaan akan diubah dan diperbaiki, sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari tuntutan Penuntut Umum, tanpa mempertimbangkan secara khusus apa alasannya sehingga pidana Terdakwa diperberat. Bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan atau untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Tujuan pemidanaan juga harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*).;

Menimbang bahwa untuk memberantas tindak pidana Narkotika tidak cukup hanya menghukum berat pelakunya yang secara implisit telah disebutkan dalam Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun harus diperhatikan dan dipertimbangkan motif dan peran Terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Pemidanaan yang lama terhadap Terdakwa dapat menimbulkan efek negatif yaitu terjadinya *prisonisasi* yaitu proses adaptasi dalam menyerap

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara berperilaku, etika nilai-nilai sosial, budaya, dan sistem pemasyarakatan di dalam sebuah komunitas penjara. Proses penyerapan tersebut dilakukan dengan proses belajar dalam interaksinya antar sesama narapidana, mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan individual antar narapidana sehingga setiap penghuni penjara akan menjalani proses penyesuaian dengan kehidupan di dalamnya. Efek negatifnya adalah jika terlalu lama Terdakwa berada di penjara, dikhawatirkan tingkat kejahatan nya malah meningkat menjadi penjual Narkotika dalam partai besar atau menjadi Bandar Narkotika;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan perhatian khusus dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika, dimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, Mahkamah Agung minta kepada Para Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terutama untuk perkara kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, **perkara-perkara Narkotika** dan perkosaan, agar Para Hakim menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Disamping itu Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang "Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya", yang mengingatkan kepada para Hakim agar dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa dan didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Riau tetap serius dan konsisten dalam menangani perkara-perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, oleh karena itu dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tersebut diatas, setelah memperhatikan motif dan cara Terdakwa melakukan tindak pidana, dan

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat keadaan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang sama dengan tuntutan Penuntut Umum, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah pantas dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, dan telah pula memenuhi unsur edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang bahawa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 24 Juni 2024 yang dimintakan banding harus diubah, mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana dan penyebutan dakwaan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan di dua tingkat peradilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 24 Juni 2024 yang dimintakan

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana dan penyebutan dakwaan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Candra Alias Daud Bin Zainal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna hijau;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia senter warna hijau;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan hasil penjualan;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 5 (lima) buah jerigen berisikan air;
 - 1 (satu) buah kep semprot warna biru;
 - dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor KLX tanpa nomor Polisi warna hijau hitam;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami: Yuzaida, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Noer Ali, S.H., dan Y. Wisnu Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta Suyatno, S.H..M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Noer Ali, S.H.

Yuzaida, S.H., M.H

Y.Wisnu Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H..M.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PBR.